



PUTUSAN

Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, Limbung, 12 Juni 1984, (umur 37 Tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Ujung Pandang, 02 Januari 1992, , (umur 28 Tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Juli 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 22-07-2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bajeng,

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa, dengan Kutipan Akta Nikah; 517/28/XI/2018, tertanggal 07 November 2018

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di di Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 8 bulan dan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat, bernama XXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa sejak bulan Februari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan secara terus menerus.

5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan tersebut, antara lain, sebagai berikut:

- Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat berminggu-minggu;
- Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman Bersama sejak Juli 2019 dan semenjak meninggalkan tidak pernah memberikan Nafkah sampai sekarang.

7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,, Nomor: 165/BTW/VII/2021, tertanggal 06 Juli 2021;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 1631/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 28 Juli 2021 dan tanggal 31 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menyarankan penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan penggugat tersebut, yang tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor:517/28/XI/2018 tanggal 07 November 2018, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, XXXXXXXXXXXX (29 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menikah pada tanggal 06 November 2018 di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat, saksi hanya teman dan tinggal dalam satu kost bersama penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan hidup bersama sebagai suami istri selama 2 (dua) tahun lebih, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama XXXXXXXXXXXX, yang sekarang dalam asuhan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu sejak Februari 2019, sudah tidak harmonis lagi karena selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat sering pergi meninggalkan penggugat berminggu-minggu dan tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang, tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah sulit untuk dirukunkan, karena penggugat sudah enggan untuk rukun dengan tergugat, penggugat lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat.

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXX (30 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menikah pada tanggal 06 November 2018 di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat, saksi hanya bertetangga dengan penggugat;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan hidup bersama sebagai suami istri selama 2 (dua) tahun lebih, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama XXXXXXXXXXXX, yang sekarang dalam asuhan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu sejak Februari 2019, sudah tidak harmonis lagi karena selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat sering pergi meninggalkan penggugat berminggu-minggu dan tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang, tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah sulit untuk dirukunkan, karena penggugat sudah enggan untuk rukun dengan tergugat, penggugat lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat.

Bahwa penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan penggugat agar rukun dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P, telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah dapat dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil penggugat, dengan demikian dalil gugatan penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan dari kesaksian kedua orang saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, telah ternyata penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri (berpisah tempat), hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan penggugat dengan tergugat, pula telah ternyata penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik, sehingga penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu penggugat dan tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat, dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* tergugat, **XXXXXXXXXXXXX** terhadap penggugat, **XXXXXXXXXXXXX**;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).-

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, ketua majelis, Mukrim, SH dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mukrim, SH

Drs. H.M. Idris Abdir, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH

Perincian biaya perkara :

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATK	Rp 50.000,00
3.Panggilan-panggilan	Rp 420.000,00
4.PNBP	Rp 20.000,00
5.Meterai	Rp 10.000,00
6.Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).-

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA Mks